

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) SKK Migas dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala SKK Migas bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SKK Migas menyelenggarakan fungsi:

- a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;

- c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;
- d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan
- g. menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SKK Migas terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretaris;
- d. Pengawas Internal;
- e. Deputy Pengendalian Perencanaan;
- f. Deputy Pengendalian Operasi;
- g. Deputy Pengendalian Keuangan;
- h. Deputy Pengendalian Komersial; dan
- i. Deputy Pengendalian Dukungan Bisnis.

BAB III

KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin dan mewakili SKK Migas sesuai dengan bidang tugas SKK Migas.

Pasal 6

- (1) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

- a. membantu Kepala dalam proses pengambilan keputusan;
 - b. membantu Kepala dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
 - c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Kepala berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKK Migas;
 - d. mewakili Kepala pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Kepala;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan representasi SKK Migas pada manajemen Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS); dan
 - f. membantu Kepala dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan SKK Migas;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan penugasan Kepala.
- (3) Dalam hal Kepala berhalangan tetap, Wakil Kepala menjalankan tugas dan fungsi Kepala sampai dengan diangkat Pejabat yang definitif.

BAB IV

SEKRETARIS

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan SKK Migas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan SKK Migas;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan pelaporan;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan SKK Migas;
- d. pelaksanaan urusan kehumasan dan hubungan kelembagaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, sekuriti, arsip, dan dokumentasi; dan
- f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan operasional SKK Migas dan KKKS di daerah.

Pasal 9

Sekretaris terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
- c. Bagian Internal.

Pasal 10

Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas mengelola program dan pelaporan SKK Migas.

Pasal 11

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan kehumasan dan hubungan kelembagaan SKK Migas serta pengendalian dan pengawasan kehumasan dan hubungan kelembagaan KKKS.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kehumasan dan hubungan kelembagaan SKK Migas; dan**
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kehumasan dan hubungan kelembagaan KKKS.**

Pasal 13

Bagian Internal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan keuangan internal SKK Migas, serta sekuriti.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi SKK Migas;**
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan internal SKK Migas; dan**
- c. pelaksanaan pengelolaan sekuriti.**

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan hubungan kelembagaan dan fasilitasi kegiatan operasional SKK Migas dan KKKS di daerah, SKK Migas dapat membentuk Kantor Perwakilan SKK Migas di daerah.**
- (2) Kantor Perwakilan SKK Migas di daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.**
- (3) Pembentukan Kantor Perwakilan SKK Migas di daerah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.**

- (4) Pembentukan Kantor Perwakilan SKK Migas di daerah ditetapkan oleh Kepala SKK Migas setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB V

PENGAWAS INTERNAL

Pasal 16

Pengawas Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan dan kinerja serta monitoring tindak lanjut.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan audit kinerja
- b. pelaksanaan audit keuangan;
- c. pelaksanaan evaluasi kepatuhan terhadap sistem dan prosedur; dan
- d. pelaksanaan analisis dan monitoring tindak lanjut.

Pasal 18

- (1) Organisasi di bawah Pengawas Internal terdiri atas Kelompok Kerja Pengawasan.
- (2) Kelompok Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja Pengawasan Kinerja dan Keuangan;
 - b. Kelompok Kerja Pengawasan Kepatuhan; dan
 - c. Kelompok Kerja Pengawasan Tindak Lanjut.

BAB VI

DEPUTI

Bagian Kesatu

Deputi Pengendalian Perencanaan

Pasal 19

Deputi Pengendalian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bidang perencanaan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Pengendalian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program serta pengawasan pelaksanaan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- c. pengkajian dan pengembangan rencana dan program kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi; dan
- d. pengendalian program dan anggaran KKKS.

Pasal 21

Deputi Pengendalian Perencanaan terdiri atas:

- a. Divisi Eksplorasi;
- b. Divisi Pengkajian dan Pengembangan;
- c. Divisi Eksploitasi; dan
- d. Divisi Pengendalian Program dan Anggaran.

Pasal 22

Divisi Eksplorasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian rencana dan program serta pengawasan pelaksanaan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Divisi Eksplorasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program eksplorasi hidrokarbon konvensional dan nonkonvensional;
- b. pelaksanaan evaluasi usulan rencana kerja dan anggaran dan otorisasi pembelanjaan finansial eksplorasi KKKS terkait aspek keteknikan geologi;
- c. pelaksanaan evaluasi usulan rencana kerja dan anggaran dan otorisasi pembelanjaan finansial eksplorasi KKKS terkait aspek keteknikan geofisika;
- d. penyiapan persetujuan pelaksanaan komitmen eksplorasi dan perpanjangan jangka waktu eksplorasi;
- e. memberikan pertimbangan pengembalian/penundaan pengembalian sebagian Wilayah Kerja, pengalihan *interest* dan pertimbangan pengakhiran Kontrak Kerja Sama fase eksplorasi; dan
- f. pelaksanaan pengawasan kegiatan dan data eksplorasi hidrokarbon konvensional dan nonkonvensional.

Pasal 24

Divisi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan rencana dan program kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Divisi Pengkajian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian studi eksplorasi, sumber daya, Wilayah Kerja baru, dan perpanjangan kontrak kerja sama;
- b. pelaksanaan pengkajian rencana pengembangan lapangan aspek *subsurface*;
- c. pelaksanaan pengkajian rencana pengembangan lapangan aspek *surface facility* dan skenario pengembangan lapangan;
- d. pelaksanaan pengkajian kegiatan pengembangan hidrokarbon nonkonvensional;
- e. pelaksanaan kajian pertimbangan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali (POD I).
- f. pelaksanaan pengkajian dan pengawasan penerapan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) dan optimalisasi *Idle Area*;
- g. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi usulan rencana kerja dan anggaran dan otorisasi pembelanjaan finansial studi dan *Technical Service Assistance* (TSA); dan

Pasal 26

Divisi Eksploitasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian rencana dan program kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Divisi Eksploitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program eksploitasi hidrokarbon konvensional dan nonkonvensional;
- b. pelaksanaan evaluasi usulan rencana kerja dan anggaran dan otorisasi pembelanjaan finansial eksploitasi KKKS terkait geologi produksi;
- c. pelaksanaan evaluasi usulan rencana kerja dan anggaran dan otorisasi pembelanjaan finansial eksploitasi KKKS terkait manajemen reservoir; dan

- d. pelaksanaan evaluasi usulan rencana kerja dan anggaran dan otorisasi pembelanjaan finansial eksploitasi KKKS terkait pemboran dan fasilitas produksi.

Pasal 28

Divisi Pengendalian Program dan Anggaran melaksanakan pengendalian program dan anggaran KKKS.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Divisi Pengendalian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rumusan persetujuan, penilaian aspek keekonomian, dan pengendalian rencana kerja dan anggaran dan rencana pengembangan lapangan selanjutnya;
- b. penyusunan rumusan persetujuan, penilaian aspek keekonomian, dan pengendalian otorisasi pembelanjaan finansial; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan standar biaya kegiatan KKKS.

Bagian Kedua

Deputi Pengendalian Operasi

Pasal 30

Deputi Pengendalian Operasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bidang operasi.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Deputi Pengendalian Operasi mempunyai fungsi:

- a. pengendalian dan pengawasan manajemen proyek dan pemeliharaan fasilitas operasi KKKS;
- b. pengendalian dan pengawasan kegiatan operasi produksi;
- c. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penunjang operasi minyak dan gas bumi; dan
- d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan survei dan pemboran.

Pasal 32

Deputi Pengendalian Operasi terdiri atas:

- a. Divisi Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas Operasi;
- b. Divisi Operasi Produksi;
- c. Divisi Penunjang Operasi; dan
- d. Divisi Survei dan Pemboran.

Pasal 33

Divisi Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas Operasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan manajemen proyek dan pemeliharaan fasilitas operasi KKKS.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Divisi Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan desain, konstruksi, instalasi, dan *comissioning surface facility* baru dan modifikasi;
- b. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelesaian pekerjaan *surface facility*; dan
- c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemeliharaan fasilitas operasi KKKS.

Pasal 35

Divisi Operasi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasi produksi.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Divisi Operasi Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kinerja sumur, *custody transfer*, dan *lifting*.
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasi pengangkutan dan penyimpanan; dan
- c. evaluasi penyelesaian pekerjaan *artificial lift* dan peralatan *custody transfer*.

Pasal 37

Divisi Penunjang Operasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penunjang operasi minyak dan gas bumi.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Divisi Penunjang Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan perkapalan dan transportasi.
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan kebandaran.

- c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan fasilitasi teknis operasi.
- d. pelaksanaan evaluasi penyelesaian pekerjaan perkapalan, transportasi dan kebandaran.

Pasal 39

Divisi Survei dan Pemboran mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasi survei dan pemboran minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, serta evaluasi penyelesaian pekerjaan pemboran sumur dan kerja ulang.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Divisi Survei dan Pemboran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasi survei dan pemboran minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional; dan
- b. evaluasi penyelesaian pekerjaan pemboran sumur dan kerja ulang.

Pasal 41

Bagian Ketiga

Deputi Pengendalian Keuangan

Pasal 42

Deputi Pengendalian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bidang keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Deputi Pengendalian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan manajemen risiko dan perpajakan KKKS;
- b. pengendalian dan pengawasan pengelolaan akuntansi kegiatan operasi KKKS;
- c. pemeriksaan biaya eksplorasi, proyek, dan operasi, serta pelaksanaan *closed out* otorisasi pembelanjaan finansial; dan
- d. pemeriksaan penghitungan bagian negara.

Pasal 43

Deputi Pengendalian Keuangan terdiri atas:

- a. Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan;
- b. Divisi Akuntansi;
- c. Divisi Pemeriksaan Biaya Operasi; dan
- d. Divisi Pemeriksaan Penghitungan Bagian Negara.

Pasal 44

Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan manajemen risiko dan perpajakan KKKS.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan manajemen risiko KKKS;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perpajakan dan pungutan KKKS;
- c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perbendaharaan, penempatan dana *Abandonment and Site Restoration (ASR)* dan non *ASR* KKKS; dan
- d. pelaksanaan verifikasi finansial dan persetujuan penunjukan *trustee/paying agent bank* kegiatan penjualan gas bumi dan *liquified natural gas*.

Pasal 46

Divisi Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan akuntansi kegiatan operasi KKKS.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Divisi Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan akuntansi pengeluaran, hutang piutang, dan laporan gabungan manajemen KKKS, serta proyeksi biaya operasi;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan akuntansi *lifting* minyak dan gas bumi bagian negara, bagi hasil, dan *Domestic Market Obligation fee* KKKS, serta prognosa *lifting* dan *provisional entitlement*; dan
- c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan konsolidasi pembukuan aset KKKS.

Pasal 48

Divisi Pemeriksaan Biaya Operasi mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan biaya eksplorasi, proyek, dan operasi, serta *closed out* otorisasi pembelanjaan finansial.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Divisi Pemeriksaan Biaya Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan biaya KKKS Eksplorasi;
- b. pelaksanaan pemeriksaan proyek dan *closed out* otorisasi pembelanjaan finansial; dan
- c. pelaksanaan pemeriksaan khusus.

Pasal 50

Divisi Pemeriksaan Penghitungan Bagian Negara mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan penghitungan bagian Negara.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Divisi Pemeriksaan Penghitungan Bagian Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan penghitungan bagi hasil bagian negara dan kinerja KKKS produksi;
- b. pelaksanaan konsolidasi dan pelaporan; dan
- c. pelaksanaan koordinasi dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan KKKS dengan auditor eksternal.

Bagian Keempat

Deputi Komersial

52

Deputi Pengendalian Komersial mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama dalam bidang komersialisasi minyak dan gas bumi.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Deputi Pengendalian Komersial mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan evaluasi pasar;
- b. penyiapan pertimbangan penunjukan penjual minyak dan gas bumi bagian negara;
- c. penghitungan alokasi kebutuhan pasokan minyak dan gas bumi;
- d. penyusunan perjanjian dan pengawasan realisasi jual beli minyak dan gas bumi;
- e. penyusunan rekomendasi Harga Minyak Mentah Indonesia; dan
- f. Pengawasan realisasi komitmen rencana pengembangan lapangan berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 54

Deputi Pengendalian Komersial terdiri atas:

- a. **Divisi Komersialisasi Minyak Bumi dan Kondensat;**
- b. **Divisi Komersialisasi Gas Bumi; dan**
- c. **Divisi Pengawasan Realisasi Komitmen Rencana Pengembangan Lapangan.**

Pasal 55

Divisi Komersialisasi Minyak Bumi dan Kondensat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penjualan minyak dan kondensat serta analisis dan evaluasi komersialisasi minyak bumi dan kondensat termasuk rekomendasi Harga Minyak Mentah Indonesia.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Divisi Komersialisasi Minyak Bumi dan Kondensat menyelenggarakan fungsi:

- a. **pelaksanaan penyiapan penjualan minyak bumi dan kondensat; dan**
- b. **pelaksanaan komersialisasi minyak bumi dan kondensat termasuk rekomendasi Harga Minyak Mentah Indonesia.**

Pasal 57

Divisi Komersialisasi Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penjualan gas bumi serta analisis dan evaluasi komersialisasi gas bumi.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Divisi Komersialisasi Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. **pelaksanaan penyiapan penjualan gas bumi; dan**
- b. **pelaksanaan analisis dan evaluasi komersialisasi gas bumi.**

Pasal 59

Divisi Pengawasan Realisasi Komitmen Rencana Pengembangan Lapangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan realisasi komitmen rencana pengembangan lapangan serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan kontrak minyak dan gas bumi.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Divisi Pengawasan Realisasi Komitmen Rencana Pengembangan Lapangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengawasan realisasi komitmen rencana pengembangan lapangan; dan
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kontrak minyak dan gas bumi.

Bagian Kelima

Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis

Pasal 61

Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama dalam bidang pengendalian dukungan bisnis.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan sumber daya manusia serta organisasi dan sistem manajemen SKK Migas;
- b. pengendalian dan pengawasan sumber daya manusia KKKS;
- c. pengendalian dan pengawasan pengadaan dan manajemen aset KKKS serta peningkatan kapasitas nasional;
- d. pemberian pertimbangan hukum kepada SKK Migas dan KKKS;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan formalitas KKKS;
- f. pengendalian dan pengawasan teknologi informasi dan komunikasi KKKS; dan
- g. pengelolaan sistem informasi manajemen SKK Migas.

Pasal 63

Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis terdiri atas:

- a. Divisi Sumber Daya Manusia;
- b. Divisi Pengelolaan Rantai Suplai;
- c. Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas; dan
- d. Divisi Manajemen Sistem Informasi.

Pasal 64

Divisi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan sistem manajemen SKK Migas serta pengendalian dan pengawasan sumber daya manusia KKKS.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Divisi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia SKK Migas;
- b. pelaksanaan pengelolaan organisasi dan sistem manajemen SKK Migas; dan
- c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sumber daya manusia KKKS.

Pasal 66

Divisi Pengelolaan Rantai Suplai mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengadaan dan manajemen aset yang digunakan KKKS serta peningkatan kapasitas nasional.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Divisi Pengelolaan Rantai Suplai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa SKK Migas;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengadaan barang/jasa KKKS;
- c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan manajemen aset yang digunakan KKKS dan kepabeanan; dan
- d. pelaksanaan peningkatan kapasitas nasional.

Pasal 68

Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan hukum serta fasilitasi formalitas KKKS.

Pasal 69

Divisi Manajemen Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan operasi teknologi informasi, pengolahan data dan informasi, serta proyek sistem informasi.

BAB VII

TENAGA AHLI DAN *MANAGEMENT REPRESENTATIVES*

Pasal 70

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala SKK Migas dapat mengangkat tenaga ahli paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 71

- (1) Sebagai representasi SKK Migas pada manajemen KKKS serta mengkomunikasikan kondisi operasional KKKS kepada SKK Migas, Kepala SKK Migas dapat mengangkat *Management Representatives* sesuai kebutuhan.

- (2) *Management Representatives* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Kepala.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 72

Semua unsur di lingkungan SKK Migas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan SKK Migas maupun dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi/lembaga lain di luar SKK Migas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 73

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 74

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 75

Semua unsur di lingkungan SKK Migas wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas, setiap pemimpin satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 77

Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas Internal, dan Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pengawas.

Pasal 78

Kepala Bagian, Kepala Divisi, Kepala Subbagian, Kepala Dinas, Kepala Urusan dan Kepala Subdinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala SKK Migas.

BAB X**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 79**

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kepala Subbagian, Kepala Dinas, Kepala Urusan dan Kepala Subdinas dan Tenaga Ahli pada SKK Migas ditetapkan oleh Kepala SKK Migas setelah mendapat persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 80

Struktur organisasi SKK Migas adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 81**

- (1) Organisasi yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai diundangkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemangku jabatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini sampai ditetapkannya pemangku jabatan yang baru sesuai Peraturan Menteri ini.
- (3) Organisasi di bawah Divisi yang mengalami perubahan tetap melaksanakan tugas sesuai struktur yang ada dan bertanggung jawab kepada atasan yang sesuai dengan tugasnya sampai dengan ditetapkannya organisasi yang baru.

BAB XII**PENUTUP****Pasal 82**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2013

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,**

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN